

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak paling dasar yang dimiliki manusia bahkan sejak adanya kehidupan, yaitu didalam kandungan. hak asasi manusia merupakan kebebasan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Apabila terjadi penentangan terhadap hak asasi manusia, maka artinya melakukan penentangan terhadap hak martabat manusia. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk mengakui, menghormati, melindungi, serta menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. hak asasi manusia tidak hanya ditegakkan dalam bersosialisasi antar manusia yang satu dengan manusia yang lain saja, melainkan juga ditegakkan dalam dunia ketenagakerjaan, tujuannya agar tidak ada terjadinya suatu diskriminasi.¹

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan manusia, meskipun dihadapkan pada terbatasnya suatu lapangan pekerjaan. Selain terbatas, masalah lain yang serius dihadapi terkait perlindungan, kesejahteraan, pengupahan, pembinaan, perselisihan hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan. Adanya kelemahan

¹ Inestiara Chintariani, Skripsi: "Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas" (Yogyakarta: UAJY, 2021), Hal .1

pemerintah secara sistemik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahkan cenderung adanya penyimpangan. Kinerja antar lembaga pemerintah dan masalah koordinasi terbukti belum optimal dan memprihatinkan.²

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur agar dapat memenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja, pekerja/buruh, serta pada saat yang bersamaan dapat diwujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif antara lain, mencakup pengembangan sumber daya manusia upaya perluasan kesempatan kerja, daya saing tenaga kerja, pelayanan penempatan kerja, serta pembinaan hubungan industrial. Pada praktiknya penerima kerja tidak hanya terdiri dari kalangan masyarakat pada umumnya saja, namun juga dari masyarakat penyandang disabilitas. maka dari itu, dalam menjalankan peran mereka, baik penyedia kesempatan/lapangan pekerjaan maupun penerima kerja harus memahami dan menjalankan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Penyedia lapangan/kesempatan kerja tidak harus memperluas lapangan kerja bagi penyandang disabilitas dengan menyesuaikan hanya memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat pada umumnya tetapi juga potensi dan kemampuan dari masing-masing penyandang disabilitas itu sendiri.³

² Ismail Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.1 (2018).

³ I Chintariani, Loc.cit.

Disabilitas atau cacat adalah mereka yang mengalami keterbatasan seperti, fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama/permanen, dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektivitas mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.⁴ Pengertian penyandang disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah, “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Penyandang disabilitas wajib mendapatkan perlindungan yang sama seperti orang yang bukan penyandang disabilitas. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menentukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara maka, sudah sepatasnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus sebagai upaya perlindungan dari pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM) serta diskriminasi. Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan penghormatan dan sebagai bentuk kesetaraan antara sesama manusia secara *universal*.⁵

⁴ Darmawan Rizki Fajar, Skripsi: "Implementasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember" (Jember: UMJ, 2017), Hal .4

⁵ Natalia L Lengkong, 'Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Lex Administratum*, 9.1 (2021), 23–30.

Pemahaman publik mengenai disabilitas dan penyandang disabilitas berkaitan erat dengan perilaku diskriminatif yang mereka alami didalam kehidupan sehari-hari, telah disampaikan oleh beragam tulisan, riset serta laporan di berbagai tempat di dunia ini. Beberapa diantaranya yang dokumentasinya mencapai ke tingkatan publikasi ilmiah di tingkat internasional. misalnya, riset di Uganda, di Zambia, di Afrika Selatan, di Thailand, di Swedia, di Amerika Serikat; di antara orang-orang india yang menetap di Amerika Serikat, di Ghana. Selain itu riset yang disampaikan pada komunitas akademik tingkat internasional tentang disabilitas dan juga penyandang disabilitas Indonesia.⁶

Tantangan dalam mengimplementasikan Undang-Undang tentang penyandang disabilitas salah satunya ialah budaya masyarakat di Indonesia yang bahkan sampai saat ini penyandang disabilitas masih dipandang berbeda sehingga memberikan keterbatasan dalam melakukan segala kegiatan sebagaimana manusia normal. Indonesia berusaha mewujudkan predikat sebagai negara global bagi penyandang disabilitas pada tahun 2023. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang penyandang disabilitas dan peraturannya telah mengakomodir semua lini kehidupan secara menyeluruh. Namun dalam praktiknya dalam mewujudkan amanah Undang-Undang tersebut, sangat minim dan lambat. Namun kenyataannya, kesesuaian antara peraturan dan realisasi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

⁶ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20.2 (2019), 127–42.

belum ada, komitmen hanya separuh hati sehingga dikembalikan kepada inisiatif dari kepala daerah masing-masing.⁷

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Mendapatkan pekerjaan merupakan hak setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali warga negara penyandang disabilitas. Meskipun konstitusi memberikan hak yang sama bagi warga negara Indonesia, namun penyandang disabilitas sangat rendah untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan masyarakat pada umumnya. Mendapatkan pekerjaan adalah hal yang penting bagi penyandang disabilitas, sama halnya dengan kebutuhan yang lain diantaranya, pendidikan, kenyamanan dan kesejahteraan. Didalam dunia kerja, penyandang disabilitas dihadapkan dengan berbagai hambatan seperti tingkah laku dan diskriminasi, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyandang disabilitas.⁸

Dewasa ini, penyandang disabilitas masih mengalami tindakan diskriminasi, terutama terkendala dengan persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang menjadi salah satu syarat umum didalam suatu pekerjaan. Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara fisik maupun mental, sehingga kaum

⁷ Hariandja T.R. Suphia, "Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember", 10.7 (2016), 91–108.

⁸ Wardah Susiana, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Bumh", *Law Reform*, 15.2 (2019), 225–38

disabilitas dianggap sebagai orang yang sakit dan selalu membutuhkan pertolongan orang lain, terutama dalam dunia pekerjaan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya.⁹

Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai yang tertera pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi, “(1). Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.¹⁰

Maka penulis memilih topik implementasi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap BUMN dan BUMD di Kabupaten Jember karena penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi dari pasal tersebut di Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana implementasi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Jember ?

⁹ Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.4 (2016), 652–71

¹⁰ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Jember

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui implementasi dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah khususnya di Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan;
- b. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini dimasa yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjaminan suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat diadakan analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan

dalam pembahasan. Berikut beberapa metode yang digunakan didalam penelitian ini,

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif Dalam pendekatan kuantitatif, setiap data yang diperoleh akan dianalisis. Analisis data yang diperlukan untuk menjawab perumusan masalah penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan bagaimana implementasi dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Jember

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Yuridis yang artinya hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, Karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau baik hukum primer maupun sekunder). Sedangkan Empiris yang artinya hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena didalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi penelitian Yuridis Empiris artinya bahwa dalam menganalisis permasalahan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

1.5.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik yang digunakan dalam pengambilan data yaitu dengan:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti Dinas Ketenagakerjaan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti

mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan.

1.5.5 Tempat/Daerah Penelitian

Tempat/daerah penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Tempat/daerah penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian yang diangkat. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Jember

1.5.6 Responden

Responden (Subjek Penelitian) adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, jadi subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Subjek penelitian yang dituju oleh peneliti adalah Dinas Ketenagakerjaan di kabupaten Jember